



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjalankan peran antara lain:

- a. menjadi tempat konsultasi bagi unit organisasi yang sedang membangun Zona Integritas;
- b. menjadi Fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit organisasi sehingga unit organisasi mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas; dan
- c. berkonsultansi kepada Tim Penilai Nasional terkait proses pembangunan Zona Integritas pada unit organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (*assess dan assist*) untuk melaksanakan tugas antara lain:

1. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas pembangunan Zona Integritas;
3. melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap kelayakan unit organisasi yang akan diajukan mendapat

predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional; dan

4. melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan langkah-langkah agar unit kerja LKPP tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan sebagai berikut:

1. melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit organisasi yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di unit organisasi yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas setiap dua tahun; dan
3. melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di unit organisasi yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi.

- KELIMA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap unit organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membangun Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2026
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
UNIT ORGANISASI ZONA
INTEGRITAS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 28 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA
INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1	Ketua	Inspektur
2	Anggota	1. Himawan Aditya Perdana 2. Yulia Dela Dacre 3. Muhammad Musyawir Marsaoly 4. Ghina Rosyda 5. Theresia 6. Visca Nahdya 7. Ayu Ristina Ningsih 8. Dedi Sutrisna Syah Putra 9. Hasyin Ghany

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA